



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3KB)**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Susunan Organisasi	1
2. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasana	4
B. PERMASALAHAN UTAMA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021	9
C. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	14
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	15
BAB IV PENUTUP	17
A. KESIMPULAN UMUM	17
B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAPAIAN KINERJA	17
17	
C. LANGKAH – LANGKAH PERBAIKAN	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes mengacu pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5).

Gambaran Umum Organisasi DP3KB Kabupaten Brebes, meliputi:

1. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Susunan Organisasi

a. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

c. Uraian Tugas

Uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas
- 2) Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
- 3) Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas
- 4) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis
- 5) Menyelenggarakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan dalam rangka terlaksananya kebijakan
- 6) Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan.
- 7) Menyelenggarakan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan.

- 8) Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian.
- 9) Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional satuan kordinator pelayanan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- 10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- 11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

d. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - a) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- 4) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakkan, membawahkan:
 - a) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b) Seksi Advokasi, Penyuluhan, dan Penggerakkan.
- 5) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 - a) Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana;
 - b) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7) Satuan Koordinator Pelayanan


2. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes didukung oleh pegawai dan sumber daya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes sebanyak 20 Pegawai dengan komposisi untuk golongan I sebanyak 0 orang, golongan II sebanyak 3 (tiga) orang, golongan III sebanyak 12 (dua belas) orang dan golongan IV sebanyak 5 (lima) orang, data tersebut digambarkan sebagaimana diagram di bawah ini:

Gambar 1.1
Pegawai DP3KB Kabupaten Brebes
Per Desember 2021



Komposisi jumlah pegawai per golongan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pegawai (ASN) Per Golongan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	IV	3	2	5
2	III	3	9	12
3	II	1	2	3
4	I	0	0	0
JUMLAH		7	13	20

Komposisi jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Pegawai (ASN) Per Golongan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Magister	2	0	2
2	Sarjana	4	8	12
3	Akademi/D.III	0	1	1
4	SLTA	2	3	5
JUMLAH		8	12	20

Sedangkan data tenaga kontrak yang bekerja berdasarkan perjanjian kinerja berdasarkan tingkat pendidikan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Magister	0	1	1
2	Sarjana	5	5	10
3	Akademi/D.III	3	0	3
4	SLTA	5	1	6
5	SD	1	0	1
JUMLAH		14	7	21

b. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung operasional kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Gedung Kantor	1
2	Rumah Dinas	1
3	Gudang Obat	1

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
4	Gedung Balai Penyuluh Keluarga Berencana beserta Perlengkapannya	17
5	Kendaraan Dinas Operasional	120
6	Mobil Unit Penerangan	2
7	Mobil Pengangkut Akseptor Keluarga Berencana	1
8	Sepeda Motor	113
9	Komputer PC	49
10	Laptop	51
11	Printer	45
12	Meja kerja	37
13	Kursi kerja	69
14	Tempat Parkir	1
15	Jaringan WIFI	18
16	Kursi Tamu (Sofa)	8
17	Kursi Rapat	158
18	Meja Rapat	24

B. PERMASALAHAN UTAMA

Adapun permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes yang harus diselesaikan dalam memberikan pelayanan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata Provinsi dan atau Nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti Pornografi, Pelecehan seksual dan penipuan, *Cyber Crime* dll.
5. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari prosentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
6. Tingginya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk.
7. Masih tingginya TFR (*Total Fertility Rate*) di Kabupaten Brebes.
8. Masih rendahnya minat masyarakat pada KB MKJP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan ke arah penyelenggaraan Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Tanggung jawab pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat. Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Sebagai suatu organisasi yang baru maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes dengan mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes. Perencanaan, Pengkoordinasian dan pengembangan, pembuatan program dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melibatkan semua unsur seperti Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, serta Instansi terkait dan Pemangku Kepentingan lainnya sehingga semua dapat berperan serta dalam tugas-tugas Pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun merupakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang memuat dan menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes dalam hal ini mencakup penyelenggaraan 2 (dua) urusan pemerintahan yakni urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Renstra Perangkat Daerah memiliki Kedudukan dan Fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah, baik Evaluasi Renstra maupun Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Tujuan Renstra merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam rangka pencapaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera

- 2) Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas, ditetapkan *sasaran-sasaran* pencapaian tujuan, sebagaimana berikut:

1. Untuk mencapai tujuan T.1, Mewujudkan Keluarga Kecil Yang Bahagia Sejahtera, *sasarannya* adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Akseptor Keluarga Berencana
 - b. Menurunnya angka usia pernikahan dini
 - c. Menurunnya Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I
 - d. Meningkatnya Peserta Keluarga Berencana Aktif
 - e. Menurunnya jumlah Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (minimal 3,5%)
 - f. Menurunnya angka Pasangan Usia Subur yang ingin ber-Keluarga Berencana tidak terpenuhi (Unmet Need) 11 %
2. Untuk mencapai tujuan T.2, Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, *sasarannya* adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya implementasi Kab/kota layak anak
 - b. Meningkatnya pelayanan anak korban tindak kekerasan
 - c. Meningkatnya kualitas hidup, peran serta dan kontrol perempuan dalam pembangunan

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu Tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* disamping *output* penting, dan harus adanya kesinambungan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya:

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes tahun 2021 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati Brebes untuk mewujudkan target kinerja dimaksud.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan dalam 2 Urusan yakni 8 Program dan 19 Kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Brebes dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp 13.429.889.949 (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*)

Gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/Sasaran, Indikator dan target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Bupati Brebes, secara lengkap sebagaimana terantum dalam Lampiran I.

Secara singkat Program dan Indikator Kinerja yang digunakan untuk mendukung capaian tujuan sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Program

DP3KB Kabupaten Brebes Tahun 2021

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH KEGIATAN PENDUKUNG	TARGET
1	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase Meningkatnya Implementasi Pengarusutmaan Gender Dan Kabupaten Layak Anak (KLA)	1	16,00
2	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Dibanding Kasus Terlapor	1	100%
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Pembentukan Foruma Anak Desa Dibanding Jumlah Desa	2	40,40

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH KEGIATAN PENDUDKUNG	TARGET
4	Program Perlindungan Khusus Anak	Perlindungan Anak Korban	2	100%
5	Program Pengendalian Penduduk	Profil KKBPK	1	1
		Grand Design KKBPK (Dokumen)	1	1
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	4	69,45
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Paripurna (%)	1	71,05
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Dokumen Perencanaan Dan Laporan Pelaksanaan Tersedia	6	100%

C. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN

Rencana Anggaran Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Rencana Anggaran Program
DP3KB Kabupten Brebes tahun 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	443.844.100	PAD
2	Program Perlindungan Perempuan	33.000.000	PAD
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	120.975.600	PAD
4	Program Perlindungan Khusus Anak	451.830.000	DAK
5	Program Pengendalian Penduduk	1.590.279.602	PAD
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4.622.501.620	PAD DAK

7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.248.205.000	PAD DAK
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.919.254.027	PAD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakannya.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2021. Secara umum realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir Tahun 2021.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menangani dua urusan yakni urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 5 (lima) indikator dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai dengan 100%	Baik
3	55% sampai dengan 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Dari kedua urusan tersebut diatas ditungakan kedalam 7 (tujuh) indicator dengan pencapaian kinerja tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk T.A 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPIAN KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA 2021		%
			TARGET	REALISASI	
1	Presentase Meningkatnya Implementasi Pengarusutmaan Gender Dan Kabupaten Layak Anak (KLA)	14,00	16,00	16,00	100%
2	Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Dibanding Kasus Terlapor	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pembentukan Foruma Anak Desa Dibanding Jumlah Desa	35,35%	40,40	40,40	100%
4	Perlindungan Anak Korban	100%	100%	100%	100%

Secara umum capaian dari 4 (empat) indikator kinerja pada Urusan Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kategori Baik (100%)

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk T.A 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPIAN KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA 2021		%
			TARGET	REALISASI	
1	Profil KKBPK	1	1	1	100%
2	Grand Design KKBPK (Dokumen)	1	1	1	100%

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	CAPIAN KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA 2021		%
			TARGET	REALISASI	
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	69,31	69,45	69,58	100,%
4	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Paripurna (%)	64,71	71,05	71,10	100%

Secara umum capaian dari 4 (empat) indikator kinerja pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kategori Baik (100%)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

**Realisasi Anggaran Program
DP3KB Kabupaten Brebes 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN	%
1	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	443.844.100	442.078.730	1.765.370	99,60
2	Program Perlindungan Perempuan	33.000.000	33.000.000	-	100
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	120.975.600	120.884.750	90.850	99,92
4	Program Perlindungan Khusus Anak	451.830.000	412.860,824	38.969.176	91,38
5	Program Pengendalian Penduduk	1.590.279.602	1,589,701,530	578.072	99,96
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4.622.501.620	4.255.534.727	366.966.893	92,06
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.248.205.000	1.141.290.500	106.914.500	91,43
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.919.254.027	4.633.692.961	285.561.066	94,20

	JUMLAH	13.429.889.949	12.629.044.022	800.845.927	94,04
--	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------

Penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 12.629.044.022 (*Dua Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Empat Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*) atau 94.04% dari Rencana Anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja. Sisa Anggaran dari realisasi tersebut sebesar Rp. 800.845.927 (*Delapan Ratus Juta Delapant Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama Renstra 2017 -2022, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra, kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes pada tahun 2021 yang menangani 2 (dua) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dikategorikan **“Baik”**

Hal tersebut merupakan representasi dari kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes yang ditunjukkan oleh Seluruh Bidang dan Sekretariat.

Pencapaian target tidak terlepas dari penyerapan anggaran yang ada. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes menyerap anggaran sebanyak 94,04% dari Pagu Anggaran yang direncanakan, terbukti bahwa telah terjadi keefisiensian dalam penyerapan anggaran yang ada.

B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAPAIAN KINERJA

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, berikut adalah permasalahan yang menjadi hambatan bagi optimalisasi pencapaian sasaran strategis dan program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2021, khusus capaian kinerja yang terkait dengan penanganan isu strategis yaitu:

1. Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: kesertaan KB pria yang masih rendah, dan Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kabupaten Brebes yang semakin sedikit sehingga belum optimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Belum semua Desa / Kecamatan terfasilitasi pembentukan Satgas Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) dan Mengusulkan rencana pembentukan Satgas

Gerakan Sayang Ibu (GSI) setiap tahunnya di Desa yang belum ada serta kurang maksimalnya koordinasi antar SKPD dan berganti-gantinya peserta yang hadir pada kegiatan Fasilitasi Kabupaten Layak Anak.

C. LANGKAH – LANGKAH PERBAIKAN

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes Tahun 2019 masih terdapat beberapa kendala dan perlu mendapat perbaikan bersama, guna meningkatkan kinerja sebagai berikut:

1. Kegiatan yang disusun akan diarahkan untuk menunjang pencapaian program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah RENSTRA/RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes 2017-2022.
2. Indikator masing-masing bidang yang masih berkualitas output, diupayakan untuk dirasionalisasi menjadi indikator outcome, sehingga ketercapaian target yang telah ditetapkan dapat diukur secara tepat.
3. Masing-masing bidang diharapkan tetap mengakomodir indikator kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar dalam penilaian indikator kinerja outcome.
4. Untuk mengantisipasi kekurangan PKB/PLKB dengan jalan mengoptimalkan kerja sama tingkat lini lapangan (PPKBD dan SUB PPKBD) dan mengoptimalkan kegiatan KIE Program KKBPK.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes khususnya serta Pemerintah Kabupaten Brebes pada umumnya.

Brebes, Januari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes

dr. Sri Gunadi Parwoko, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620707 199010 1 002